



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat alamat di Kota Dumai Provinsi Riau, Republik Indonesia, sebagai..... **Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxx 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal xxxxxxxx 2024 Nomor xxx/SK/2024/PN Dum;

Lawan:

Tergugat Alamat Kota Dumai Provinsi Riau Republik Indonesia, sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal xx xxxx 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan upacara perkawinan dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari xxxxx tanggal xxxxxx 2014;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

3.1. Anak pertama seorang perempuan yang diberi nama xxxx xxx xxx, lahir di Dumai pada tanggal xxxxxx 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx 2021;

3.2. Anak kedua seorang perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxx Lahir di Dumai pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0011 tanggal 24 Agustus 2021;

4. Bahwa semula perkawinan dan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan penggugat dengan tergugat sejak membangun bahtera rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Garuda Dumai dari tahun 2014;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikatakan cenderung baik dan harmonis walaupun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi percekcoakan seperti perbedaan pendapat, namun sebagaimana dalam rumah tangga pada umumnya percekcoakan biasa bisa diatasi tanpa melibatkan pihak lain;

6. Bahwa pada hakikatnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, namun setelah beberapa tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan dimana diawali dengan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang tabungan yang dibuat atas nama Tergugat yang setiap bulannya disetor oleh penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada?, namun Tergugat menjawab bahwa sudah tidak ada lagi uang dalam tabungan tersebut;

7. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena tergugat tidak bisa mempertanggung jawabkan kemana uang yang ada didalam tabungan tersebut yang diperkirakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan penggugat sejak tahun 2017 dan selanjutnya tergugat melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Akta Pernikahan no. 053/AP/Gpdl-AGAPE/VI/2024
TANGGAL 11 Juni 2024 atas nama Edo Gokman Sitorus dengan Tergugat
tanpa adanya persetujuan dari penggugat;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat tersebut
maka Penggugat membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Rokan Hilir Polda
Riau sesuai Laporan Polisi (LP) nomor. 109/IX/2023/SPKT/Polres Rokan
Hilir/Polda Riau tanggal 01 September 2023;

10. Bahwa selanjutnya penyidik Polres Rokan Hilir Polda Riau
melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam acara
mediasi tersebut Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar telah
melakukan pernikahan secara diam-diam antara Tergugat dengan seorang
laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus dan dalam pernikahan diam-
diam antara tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx
tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;

11. Bahwa Penggugat tidak menerima tindakan tergugat tersebut,
maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
lagi dipertahankan keberadaannya sehingga hubungan perkawinan
Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan putus karena perceraian.

12. Bahwa atas dasar uraian diatas, apa yang menjadi tujuan sebuah
perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang
nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan bertujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak
dapat tercapai atau terwujud, maka oleh karena itu telah cukup dasar dan
beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk tetap bersama dengan
anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka penggugat akan menjaga dan
merawat (mengasuh) serta menyekolahkan anak-anak Penggugat dan
Tergugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melaksanakan hak asuh terhadap
anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka patut
dinyatakan Penggugat melaksanakan atau menjalankan hak pengasuhan
kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
yaitu:

13.1. Anak pertama seorang perempuan yang diberi nama
xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Dumai pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah
didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
dengan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus
2021;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



13.2. Anak kedua seorang perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxx. Lahir di Dumai pada tanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxxxx tanggal xx Agustus 2021;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan menurut hukum, Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mencatatkannya dalam buku register perceraian;

15. Bahwa dalil-dalil gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan autentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, walaupun ada banding atau kasasi;

16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan secara hukum, maka patut beralasan menurut hukum untuk membebaskan biaya kepada Tergugat;

Berdarkan uraian-uraian fakta dan yuridis sebagai mana disebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dumai menetapkan Hakim majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan upacara perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.1272-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan upacara perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.1272-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 putus karena perceraian;

4. Menetapkan penggugat sebagai wali asuh anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, yaitu yang bernama:

a. Anak pertama, lahir di Dumai pada tanggal xxxxxx 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0010 tanggal 24 Agustus 2021;

5. Anak kedua, Lahir di Dumai pada tanggal xx xxxxxxxx 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. Xxxxxxxx -0011 tanggal 24 Agustus 2021;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk selanjutnya mencatatkannya dalam buku register perceraian;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan kepada Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain, maka penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan relas panggilan Sidang tanggal 23 Juli 2024, relas panggilan Sidang tanggal 8 Agustus 2024 dan relas panggilan Sidang 15 Agustus 2024, yang telah dilakukan panggilan tercatat sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi materai cukup yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1272011711870001, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1272-KW-25072014-0004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pengganti Akte Perkawinan Nomor:42/J.1/GKPI-JKT/IX/2022, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan Pengurus Harian Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Tomuan pada tanggal 1 September 2022 untuk penggantian Akte Pernikahan - Surat Parbagason No. XX/GKPI-RKT/AP/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1472032611140003, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1472032611140003, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti.... P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1472032306210002, atas nama kepala keluarga Edo Gokman Sitorus, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-6;
7. Foto copy Akta Pernikahan No. 053/AP/GPdI-AGAPE/VI/2024, atas nama Edo Gokman Sitorus dengan Tergugat, yang dikeluarkan Badan Penerbit Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GKPdI) pada

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-7;

8. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: 109/IX/2023/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 1 September 2023 atas nama pelapor Penggugat dengan Terlapor Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti.... P-8;

9. Foto copy Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Ujung Tanjung pada tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-24082021-0010, atas nama Risma Ulina Dewi Sianipar, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai.....
..... bukti P-10;

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-24082021-0011, atas nama Novica Elista Carlin Sianipar, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai.....
... bukti P-11;

12. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Dumas tanggal 2 September 2022, atas nama yang bermohon Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-12;

13. Foto copy Surat Teguran kepada Sdr. Jimmy Panjaitan dan Uci Monasari Siahaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-13;

14. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahayu Br Siahaan dan Orang Tua Sihar Siahaan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-14;

15. Foto copy Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Op. Grecia J. Sitorus dan Op. Grecia R. Br. Napitupulu, keduanya adalah orang tua kandung dari Edo Gokman Sitorus, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai..... bukti P-15;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



16. Foto copy Surat Pernyataan Peneguhan yang dibuat dan ditandatangani oleh mempelai laki-laki Edo Gokman Sitorus dan mempelai perempuan Tergugat serta orang tua dari masing-masing mempelai pada tanggal 11 Juni 20, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai.....bukti P-16;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dimaterai secukupnya dan dinasegel oleh pihak kantor pos, sehingga secara hukum dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo kecuali bukti bertanda P-12, P-14, P-15 dan P-16 tidak ada aslinya atau merupakan fotocopy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan dan memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, yaitu Saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, yaitu Saksi sebagai ayah mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat yang mana Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi dikarenakan Saksi adalah orang tua (ayah) kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, pertama bernama Risma Ulina Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar yang lahir di Dumai tanggal 25 Maret 2024 dan kedua bernama Novica Elista Carlin Sianipar yang lahir di Dumai tanggal 14 November 2016;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai dikarenakan Penggugat bekerja di Kota Dumai dan mereka tinggal di Jalan Garuda Kota Dumai sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan cenderung baik dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa walaupun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi perkecokan seperti perbedaan pendapat, namun sebagaimana dalam rumah tangga pada umumnya perkecokan biasa bisa diatasi tanpa melibatkan pihak lain dan setelah beberapa tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi sebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, awalnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang tabungan mereka, yang mana setiap bulan Penggugat memberikan uang untuk disimpan di dalam rekening bank atas nama Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa uang tabungan tersebut sudah tidak ada, hal tersebut kemudian menjadi pemicu perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang yang ada di dalam tabungan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Penggugat selalu mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat selalu menutupi keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat dan kedua anaknya berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Tergugat lalu Penggugat pergi ke alamat tersebut bersama Saudara Ronal Samson, akan tetapi setelah sampai di sana Penggugat melihat Tergugat sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat merasa kecewa dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara sah dan sampai saat ini status Tergugat masih sebagai isteri dari Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan polisi di Polres Rokan Hilir terkait perkawinan Tergugat tersebut, selanjutnya dilakukan upaya mediasi di Polres Rokan Hilir sehingga pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian;
- Bahwa setelah membuat surat perdamaian tersebut Penggugat mencabut laporannya sehingga proses hukum tidak dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di dalam surat perdamaian tersebut Tergugat mengaku sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat diteruskan dan kedua anak mereka akan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat dibawah pengasuhan orang tua Penggugat karena Penggugat tinggal seorang diri dan bekerja sehingga orang tua Penggugat membantu Penggugat dalam mengurus kedua anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat langsung pulang ke Dumai dengan membawa anak pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxx, sementara anak keduanya yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak berhasil dibawa pulang dikarenakan pada saat itu masih kecil dan sedang digendong oleh Tergugat, setelah itu Penggugat terus berusaha untuk mengambil anak keduanya tersebut namun selalu dihalangi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendapat



informasi jika anak keduanya tersebut berada di Tebing Tinggi diasuh oleh adik Tergugat, lalu Penggugat bersama Saksi pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput anak keduanya tersebut yang mana pada saat penjemputan itu sempat terjadi keributan antara Penggugat dengan adik Tergugat sehingga Penggugat membuat surat teguran kepada adik Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan akhirnya Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa seingat Saksi Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa usia anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat membawanya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut belum sampai satu tahun atau masih bayi karena dia lahir tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang tidak jelas;
- Bahwa dari perhitungan Penggugat, uang tabungan yang sudah diberikan Penggugat untuk disimpan ke dalam rekening atas nama Tergugat jumlahnya diperkirakan sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena Penggugat bekerja sebagai supir yang mendapatkan gaji dan uang jalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) hari serta biaya akomodasi lainnya, yang mana Penggugat tidak pernah menggunakan uang jalan tersebut dan selalu memberikannya kepada Tergugat untuk disimpan ke dalam rekening atas nama Tergugat sehingga setelah diperhitungkan Penggugat setiap bulan memberikan uang untuk ditabung sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah keseluruhannya sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Penggugat membuat laporan polisi terkait perkawinan Tergugat di Polres Rokan Hilir berdasarkan bukti Surat Akta Pernikahan no. xxxx/AP/Gpdl-AGAPE/VI/2020 TANGGAL 11 Juni 2020 atas nama Edo Gokman Sitorus dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengambil anak pertamanya dari pengasuhan Tergugat pada tahun 2018 yang mana saat itu dia masih bersekolah kelas 4 SD sementara anak keduanya pada bulan Juli 2024;
- Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menelantarkan anak keduanya dan kemudian anak keduanya tersebut dibawa ke Tebing Tinggi untuk diasuh oleh adik



tergugat, selanjutnya Penggugat pergi ke Tebing Tinggi bersama dengan Saksi untuk menjemput anak keduanya tersebut namun tidak diberikan oleh adik Tergugat, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres Tebing Tinggi dan setelah diberikan surat teguran kepada adik Tergugat akhirnya Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut untuk tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap kedua anaknya demi menjaga masa depan dan kebahagiaan kedua anaknya tersebut karena Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak ingin kedua anaknya tinggal bersama dengan laki-laki lain mengingat kedua anaknya tersebut perempuan, selain itu Tergugat sudah memiliki banyak anak dari pernikahannya tersebut sehingga Penggugat tidak ingin kedua anaknya menjadi terlantar;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga namun bukan sedarah atau semenda yaitu Penggugat sebagai cucu keponakan dari isteri Saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat yang mana Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi dikarenakan Saksi dan isteri sebagai keluarga yang cukup sering mendampingi Penggugat dalam menyelesaikan pemasalahannya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, pertama bernama Risma Ulina Dewi Sianipar dan kedua bernama Novica Elista Carlin Sianipar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai dikarenakan Penggugat bekerja di Kota Dumai dan mereka tinggal di Jalan Garuda Kota Dumai sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan cenderung baik dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa walaupun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi perkecokan seperti perbedaan pendapat dan sebagaimana dalam rumah tangga pada umumnya, perkecokan biasa bisa diatasi tanpa melibatkan pihak lain, namun setelah beberapa tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi sebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, awalnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang tabungan mereka, yang mana setiap bulan Penggugat memberikan uang untuk disimpan di dalam rekening bank atas nama Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa uang tabungan tersebut sudah tidak ada, hal tersebut kemudian menjadi pemicu perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bisa bertanggungjawabkan kemana uang tabungan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Penggugat selalu mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat selalu menutupi keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat mendapat

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Tergugat dan kedua anaknya berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Tergugat lalu Penggugat pergi ke alamat tersebut bersama Saksi, akan tetapi setelah sampai di sana Penggugat melihat Tergugat sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat merasa kecewa dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara sah dan sampai saat ini status Tergugat masih sebagai isteri dari Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan polisi di Polres Rokan Hilir terkait perkawinan Tergugat tersebut, selanjutnya dilakukan upaya mediasi di Polres Rokan Hilir sehingga pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian dan Saksi menjadi saksi pada saat itu;

- Bahwa setelah membuat surat perdamaian tersebut Penggugat mencabut laporannya sehingga proses hukum tidak dilanjutkan;

- Bahwa mengetahui bahwa di dalam surat perdamaian tersebut Tergugat mengaku sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat diteruskan dan kedua anak mereka akan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat dibawah pengasuhan orang tua Penggugat karena Penggugat tinggal seorang diri dan bekerja sehingga orang tua Penggugat membantu Penggugat dalam mengurus kedua anaknya tersebut;

- Bahwa pada saat Penggugat berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat langsung pulang ke Dumai dengan membawa anak pertamanya yang bernama xxxxxxxx, sementara anak keduanya yang bernama xxxxxxxx tidak berhasil dibawa pulang dikarenakan pada saat

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu masih kecil dan sedang digendong oleh Tergugat, setelah itu Penggugat terus berusaha untuk mengambil anak keduanya tersebut namun selalu dihalangi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendapat informasi jika anak keduanya tersebut berada di Tebing Tinggi diasuh oleh adik Tergugat, lalu Penggugat bersama ayahnya pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput anak keduanya tersebut yang mana pada saat penjemputan itu sempat terjadi keributan antara Penggugat dengan adik Tergugat sehingga Penggugat membuat surat teguran kepada adik Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx dan akhirnya Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa seingat Saksi Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa usia anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat membawanya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut belum sampai satu tahun atau masih bayi karena dia lahir pada tahun 2016;
- Bahwa yang memberikan informasi bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx adalah adik Saksi karena laki-laki yang bernama xxxxxxxx tersebut sebelumnya pernah menjadi kernet adik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membuat laporan polisi terkait perkawinan Tergugat di Polres Rokan Hilir berdasarkan bukti Surat Akta Pernikahan no. xxx/AP/Gpdl-AGAPE/VI/2020 TANGGAL 11 Juni 2020 atas nama xxxxxxxxxx dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengambil anak pertamanya dari pengasuhan Tergugat pada tahun 2018 yang mana saat itu dia masih bersekolah kelas 4 SD sementara anak keduanya pada bulan Juli 2024;
- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap kedua anaknya demi menjaga masa depan dan kebahagiaan kedua anaknya tersebut karena Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak ingin kedua anaknya tinggal bersama dengan laki-laki lain mengingat kedua anaknya tersebut perempuan, selain itu Tergugat



sudah memiliki banyak anak dari pernikahannya tersebut sehingga Penggugat tidak ingin kedua anaknya menjadi terlantar;

3. Lasmina Sianipar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat yang mana Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi dikarenakan Saksi dan suami sebagai keluarga yang cukup sering mendampingi Penggugat dalam menyelesaikan pemasalahannya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, pertama bernama Risma Ulina Dewi Sianipar dan kedua bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai dikarenakan Penggugat bekerja di Kota Dumai dan mereka tinggal di Jalan Garuda Kota Dumai sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan cenderung baik dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa walaupun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi percekcoakan seperti perbedaan pendapat dan sebagaimana dalam



rumah tangga pada umumnya, percekcoan biasa bisa diatasi tanpa melibatkan pihak lain, namun setelah beberapa tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan percekcoan dan perselisihan;

- Bahwa yang menjadi sebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, awalnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang tabungan mereka, yang mana setiap bulan Penggugat memberikan uang untuk disimpan di dalam rekening bank atas nama Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa uang tabungan tersebut sudah tidak ada, hal tersebut kemudian menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang yang ada di dalam tabungan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan membawa kedua anaknya;

- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Penggugat selalu mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat selalu menutupi keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat dan kedua anaknya berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Tergugat lalu Penggugat pergi ke alamat tersebut bersama suami Saksi, akan tetapi setelah sampai di sana Penggugat melihat Tergugat sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-



laki lain, Penggugat merasa kecewa dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara sah dan sampai saat ini status Tergugat masih sebagai suami dari Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan polisi di Polres Rokan Hilir terkait perkawinan Tergugat tersebut, selanjutnya dilakukan upaya mediasi di Polres Rokan Hilir sehingga pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian dan suami Saksi menjadi saksi pada saat itu;

- Bahwa setelah membuat surat perdamaian tersebut Penggugat mencabut laporannya sehingga proses hukum tidak dilanjutkan;
- Bahwa mengetahui bahwa di dalam surat perdamaian tersebut Tergugat mengaku sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat diteruskan dan kedua anak mereka akan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat dibawah pengasuhan orang tua Penggugat karena Penggugat tinggal seorang diri dan bekerja sehingga orang tua Penggugat membantu Penggugat dalam mengurus kedua anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat langsung pulang ke Dumai dengan membawa anak pertamanya yang bernama xxxxxxxx, sementara anak keduanya yang bernama xxxxxxxx tidak berhasil dibawa pulang dikarenakan pada saat itu masih kecil dan sedang digendong oleh Tergugat, setelah itu Penggugat terus berusaha untuk mengambil anak keduanya tersebut namun selalu dihalangi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendapat informasi jika anak keduanya tersebut berada di Tebing Tinggi diasuh oleh adik Tergugat, lalu Penggugat bersama ayahnya pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput anak keduanya tersebut yang mana pada saat penjemputan itu sempat terjadi keributan antara Penggugat dengan adik Tergugat sehingga Penggugat membuat surat teguran kepada adik Tergugat yang bernama Uci Monasari Siahaan dan akhirnya Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa usia anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat membawanya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut belum sampai satu tahun atau masih bayi karena dia lahir pada tahun 2016;
- Bahwa yang memberikan informasi bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx adalah adik ipar Saksi karena laki-laki yang bernama xxxxxxxx tersebut sebelumnya pernah menjadi kernet adik ipar saksi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membuat laporan polisi terkait perkawinan Tergugat di Polres Rokan Hilir berdasarkan bukti Surat Akta Pernikahan no. xxx/AP/Gpdl-AGAPE/VI/2020 TANGGAL 11 Juni 2020 atas nama Edo Gokman Sitorus dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengambil anak pertamanya dari pengasuhan Tergugat pada tahun 2018 yang mana saat itu dia masih bersekolah kelas 4 SD sementara anak keduanya pada bulan Juli 2024;
- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap kedua anaknya demi menjaga masa depan dan kebahagiaan kedua anaknya tersebut karena Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak ingin kedua anaknya tinggal bersama dengan laki-laki lain mengingat kedua anaknya tersebut perempuan, selain itu Tergugat sudah memiliki banyak anak dari pernikahannya tersebut sehingga Penggugat tidak ingin kedua anaknya menjadi terlantar;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 16 (enam belas) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-16 sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama Pangihutan Sianipar, Ronal Samson dan Cismina Sianipar, yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jln. Soekarno Hatta RT/RW 012/- Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau Republik Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/menikah secara syah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan upacara perkawinan dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014, awal-awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat cenderung baik dan harmonis meskipun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi percekcoan seperti perbedaan pendapat, juga Tergugat tidak bisa menhatur keuangan dengan baik, sehingga timbul percekcoan kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat sejak tahun 2017 dan selanjutnya Tergugat melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Gokman Sitorus yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir dengan dikeluarkannya Surat Akta Pernikahan no. xxx/AP/Gpdl-AGAPE/VI/2024 TANGGAL 11 Juni 2024 atas nama Edo Gokman Sitorus dengan Tergugat tanpa adanya persetujuan dari penggugat, sehingga menurut Penggugat perkawinannya dengan Terguguat tidak bisa lagi dipertahannya dan agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman/keharmonisan sama sekali yang sukar untuk dirukunkan kembali dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (rumah) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

- 1.-----Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
- 2.-----Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?
- 3.-----Apakah Penggugat berhak atas hak asuk kedua anaknya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, Penggugat adalah seorang laki-laki bernama Penggugat, lahir di Pematangsiantar, tanggal lahir 17 Nopember 1987, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, status perkawinan Kawin, alamat tempat tinggal di Jalan Garuda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Republik Indonesia, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Dumai;

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 dan P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pangihutan Sianipar, Saksi Ronal Samson dan saksi Cismina Sianipar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Rohaniwan Pembina Pemuka Agama Kristen Protestan dan upacara perkawinan dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.xxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor.xxxx/VBS/03/2021, serta telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:xxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014, dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dengan demikian benar telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ke-2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

----Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, membuktikan bahwa bukti surat berupa Kartu Keluarga dengan kepala rumah tangga atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan telah dikarunia anak, saat itu yang terdaftar baru anak pertama atas nama Novica Elista cerlin Sianipar, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pangihutan Sianipar, Saksi Ronal Samson dan saksi Cismina Sianipar, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu 1. xxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxx;

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, pada awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan cenderung baik dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa walaupun dalam perjalanannya terkadang sesekali terjadi percekcoan seperti perbedaan pendapat, namun sebagaimana dalam rumah tangga pada umumnya percekcoan biasa bisa diatasi tanpa melibatkan pihak lain dan setelah beberapa tahun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan percekcoan dan perselisihan;

-----Bahwa yang menjadi sebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, awalnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang tabungan mereka, yang mana setiap bulan Penggugat memberikan uang untuk disimpan di dalam rekening bank atas nama Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa uang tabungan tersebut sudah tidak ada, hal tersebut kemudian menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang yang ada di dalam tabungan tersebut;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi berantakan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan membawa kedua anaknya pada tahun 2017;

---Bahwa menurut keterangan saksi I, awalnya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Penggugat selalu mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat selalu menutupi keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat dan kedua anaknya berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Tergugat lalu Penggugat pergi ke alamat tersebut bersama Saudara Ronal Samson, akan tetapi setelah sampai di sana Penggugat melihat Tergugat sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan laki-laki lain, bernama xxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;

-----Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, berupa Kartu Keluarga dengan kepala rumah tangga atas nama Penggugat (Penggugat), membuktikan bahwa Tergugat telah keluar dari daftar anggota Keluarga;

-----Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, berupa Kartu Keluarga dengan kepala rumah tangga atas nama xxxxxxxx, membuktikan bahwa Tergugat telah masuk dalam daftar keluarga dari xxxxxxxx, tercatat sebagai istri dengan status kawin belum tercatat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 yang membuktikan bahwa antara Tergugat (Tergugat) dengan xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 11 Juni 2020;

-----Bahwa benar Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar/perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal terjadi pertengkar/perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya tersebut termasuk dalam salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, diatas diatur bahwa pertengkaran/perselisihan merupakan salah satu alasan perceraian, namun pertengkaran/perselisihan tersebut harus bukan pertengkaran yang biasa, akan tetapi harus pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian untuk selanjutnya Majelis akan menilai, apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ataukah hanya pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada Tahun 2017, dimana pemicu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum



tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang yang ada di dalam tabungan tersebut, hingga pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediamannya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, berupa Kartu Keluarga dengan kepala rumah tangga atas nama xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Tergugat telah masuk dalam daftar keluarga dari , tercatat sebagai istri dengan status kawin belum tercatat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 yang membuktikan bahwa antara Tergugat (Tergugat) dengan xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 11 Juni 2020 dan ternyata Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia di Simpang Benar Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berawal terjadinya percekocan/pertengkaran kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat, terlebih lagi Tergugat telah melangsungkan perkawian dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat berarti sudah tidak ada jalan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian Penggugat dan tergugat telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. sehingga Penggugat memandang bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ke-3 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Ujung Tanjung pada tanggal 2 Juli 2024 yang isinya, pihak Tergugat (Tergugat) meminta maaf kepada Penggugat (Penggugat), kemudian menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-24082021-0010, dan atas nama xxxxxxxxx dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-24082021-0011, atas nama xxxxxxxxx, Suart mana dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 24 Agustus 2021, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah adalah anak kandung dari Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat),
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat merasa kecewa dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara sah dan sampai saat ini status Tergugat masih sebagai isteri dari Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan polisi di Polres Rokan Hilir terkait perkawinan Tergugat tersebut, selanjutnya dilakukan upaya mediasi di Polres Rokan Hilir sehingga pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian;
- Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat telah menikah dengan laki-laki Edo Gokman Sitorus dan dikhawatirkan berdampak jelek kepada anak-anaknya selanjutnya Penggugat bermaksud untuk mengambil anak-anaknya untuk diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengambil anak pertamanya dari pengasuhan Tergugat pada tahun 2018 yang mana saat itu dia masih bersekolah kelas 4 SD sementara anak keduanya pada bulan Juli 2024;
- Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menelantarkan anak keduanya dan kemudian anak keduanya tersebut dibawa ke Tebing Tinggi untuk diasuh oleh adik Tergugat, selanjutnya Penggugat pergi ke Tebing Tinggi bersama dengan Saksi untuk menjemput anak keduanya tersebut namun tidak diberikan oleh adik Tergugat, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres Tebing Tinggi dan setelah diberikan surat teguran kepada adik Tergugat akhirnya

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut untuk tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Siantar;
- Bahwa maksud Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap kedua anaknya demi menjaga masa depan dan kebahagiaan kedua anaknya tersebut karena Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak ingin kedua anaknya tinggal bersama dengan laki-laki lain mengingat kedua anaknya tersebut perempuan, selain itu Tergugat sudah memiliki banyak anak dari pernikahannya tersebut sehingga Penggugat tidak ingin kedua anaknya menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 serta keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxx, dan dikhawatirkan berdampak jelek kepada anak-anaknya selanjutnya Penggugat mengambil anak pertamanya dari pengasuhan Tergugat pada tahun 2018 kemudian pada bulan September 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menelantarkan anak keduanya dan kemudian anak keduanya tersebut dibawa ke Tebing Tinggi untuk diasuh oleh adik Tergugat, selanjutnya Penggugat pergi ke Tebing Tinggi bersama dengan Saksi untuk menjemput anak keduanya tersebut namun tidak diberikan oleh adik Tergugat, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres Tebing Tinggi dan setelah diberikan surat teguran kepada adik Tergugat (bukti P-13), akhirnya Penggugat bisa membawa anak keduanya tersebut pada bulan Juli 2024 untuk tinggal bersama Penggugat dan sekarang kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tentang hak asuh kedua anaknya masing-masing bernama:

1. Anak pertama, lahir di Dumai pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. xxxx-LT-24082021-0010 tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak Kedua, Lahir di Dumai pada tanggal xxxxxxxx 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. xxxx-LT-24082021-0011 tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut masih di bawah umur tetapi dalam menentukan hak asuh anak haruslah mengedepankan kepentingan dan kenyamanan terbaik bagi anak untuk menunjang pertumbuhan anak kedepannya, bahwa juga berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai orang tua terhadap kebutuhan Anak-anaknya yang harus menjadi perhatian serius oleh Tergugat tetapi Tergugat selalu mengabaikannya yakni menitipkan anak kepada adik Tergugat, maka keadaan tersebut tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim yakin bahwa kepentingan terbaik bagi Anak yang pertama Perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, dan anak yang kedua Perempuan Bernama xxxxxxxxxxxx, adalah berada dalam pengasuhannya Penggugat sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan, namun untuk menentukan apakah gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka Majelis akan mempertimbangkan dari petitum-petitum gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar Pengadilan menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 adalah sah menurut hukumnya, dapatlah dikabulkan, oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian dalam gugatan *aquo* telah sesuai dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan upacara perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah uraikan dalam pertimbangan diatas, dan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun meninggalkan Pengugat (tahun 2017), terlebih lagi Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain meskipun perkawinannya tersebut belum tercatat sehingga Penggugat memandang bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan oleh karenanya petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang memohon agar Pengadilan menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak terhadap anak-anak bernama:

- 1) Anak pertama, lahir di Dumai pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0010 tanggal 24 Agustus 2021;
- 2) Anak kedua, Lahir di Dumai pada tanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0011 tanggal 24 Agustus 2021;

Dapatlah dikabulkan oleh karena mengenai hak asuh anak telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-9, dimana dalam kesepakatan tersebut hak asuh disepakati akan diberikan kepada Penggugat, serta saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan sehat, ceria, tumbuh dengan baik dan bersekolah di Kota Pematang Siantar karena saat ini mereka diasuh oleh orang tua Penggugat yang berdomisili di Pematang Sianta sehingga menurut pendapat Majelis Hakim yakin bahwa kepentingan terbaik bagi Anak yang pertama Perempuan bernama anak pertama, dan anak yang kedua Perempuan bernama anak kedua, adalah berada dalam pengasuhannya Penggugat sebagai bapak kandungnya dan hal ini sesuai dengan apa yang dituntut dalam petitum angka 4 oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mencatatkannya dalam buku register perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Kristen, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Dumai di wilayah hukum Kota Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karena itu petitum angka 5 oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperluhnya;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu pun petitum gugatan *aquo* ditolak, maka gugatan *aquo* dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum poin 1 dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19, Pasal 34 ayat 1, Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan upacara perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan upacara perkawinan yang dilangsungkan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Resort Khusus Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor.xxxx-KW-25072014-0004 tanggal 25 Juli 2014 putus karena perceraian;

5. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang bernama:

1) Anak pertama, lahir di Dumai pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0010 tanggal 24 Agustus 2021;

2) Anak Kedua, Lahir di Dumai pada tanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Kelahiran Nomor. 1472-LT-24082021-0011 tanggal 24 Agustus 2021;

6. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurfriani Putri, S.H., M.H., dan Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurfriani Putri, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Risalah Panggilan	Rp.	42.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)